KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pemerintah Perbaiki Sistem Perlindungan Nasabah
Tanggal : Rabu, 31 Mei 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 6

Pemerintah Perbaiki Sistem Perlindungan Nasabah

JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi yakin Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) akan disetujui Dewan. Menurut dia, saat ini pemerintah sedang memperbaiki sistem perlindungan data informasi nasabah dan wajib pajak.

"Level permainan kita sudah setara dengan (negara) yang lain," kata Ken, kemarin. Direktorat Jenderal Pajak akan mempertimbangkan sanksi pidana lebih berat bagi pembocoran data pajak ke dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerbitan peraturan teknis yang mengatur pelaksanaan pertukaran informasi keuangan untuk perpajakan akan dilakukan paling lambat 30 Juni mendatang. Peraturan tersebut wajib diterbitkan sebagai persyaratan keterlibatan pertukaran informasi keuangan secara internasional.

Peraturan teknis itu, kata Sri, mencakup lima penjelasan, yaitu mengenai obyek yang harus dilaporkan sesuai dengan *common reporting system*, prosedur rekening keuangan, dan penjelasan mengenai lembaga yang wajib melaporkan. Selain itu, peraturan menteri keuangan mengatur kerahasiaan data wajib pajak, serta pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap lembaga pelapor.

Jika tak segera menerbitkan aturan teknis tersebut, Indonesia akan dianggap sebagai negara yang tak kooperatif oleh negara yang berkomitmen menjalankan pertukaran informasi keuangan. "Indonesia akan dianggap tak transparan, atau setara *tax haven country* sebagai tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme," kata Sri.

Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan berkeberatan atas beberapa pasal dalam perpu yang memberikan kewenangan penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa rekening nasabah dalam hal data pajak.

Ketua Komisi Keuangan, Melchias Mukus Mekeng, mengatakan kewenangan tersebut ditakutkan akan membuat khawatir nasabah dan pelaku industri keuangan serta bertentangan dengan sistem *self assessment* dalam ketentuan umum perpajakan.

Komisi Keuangan akan membawa Perpu AEoI ini ke Badan Musyawarah DPR. Setelah mendapat persetujuan Bamus, barulah DPR dapat mempertimbangkan lebih jauh apakah perpu tersebut dapat disetujui menjadi undang-undang.

● PUTRI ADITYOWATI | PRAGA UTAMA